

Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hadis

Nur Indah Permatasari

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nipermata30@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss hadith about gender inequality. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about gender injustice in the history of Ahmad No. 19612. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* fulfills the *maqbul* qualifications for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Ahmad No. 19612 is relevant as evidence for Islamic experience.

Keywords: Gender; Hadith; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang ketidakadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang ketidakadilan gender pada riwayat Ahmad No. 19612. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad No. 19612 relevan dijadikan *hujjah* bagi pengalaman Islam.

Kata Kunci: Gender; Hadis; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Memperjuangkan kesetaraan gender masih sangat panjang. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga tahun 1960-an, diskursus gender sudah dimulai, munculnya gerakan feminisme barat di Benua Eropa dan

Amerika, kaum perempuan masih terus berjuang dan berjuang untuk itu. Meskipun tidak seluruh kaum perempuan berhasil memperoleh kesetaraan dan kesamaan kesempatan. Tetapi sudah ada kaum perempuan yang sudah berhasil menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Perwira Tinggi, Polisi Perempuan, Tentara Perempuan, dan masih banyak lagi lainnya. Namun keberhasilan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender masih belum sepadan dengan kaum pria. Wacana yang berkembang di kalangan para aktivis kajian perempuan (*feminisme*) menunjukkan bahwa perempuan sering didekatkan dan dilekatkan dengan simbol kelemahan, perempuan tidak memiliki daya, minim cipta dan karsa, sosok yang lemah dan terpuruk di pojok rumah, memasak, mengasuh anak, mengabdikan, dan melayani suami. Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan (muslimat) dalam Islam, apakah kondisi dan posisi kaum perempuan di masyarakat dewasa ini telah merefleksikan inspirasi posisi normatif menurut ajaran Islam. Respon umat Islam terhadap pertanyaan yang dimaksud pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu: 1) mereka beranggapan bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, jadi tidak perlu diemansipasi lagi. Golongan yang pertama ini menghendaki "status quo" dan menolak untuk mempermasalahkan posisi dan kondisi kaum perempuan, dan 2) mereka yang menganggap bahwa kaum perempuan saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu penafsiran sepihak dan konstruksi melalui budaya dan syari'at. Mereka beranggapan bahwa posisi perempuan dalam masyarakat tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender. Oleh karena itu ketidakadilan tersebut harus dihentikan. Para feminis muslim berusaha menetralkan gumparan distorsi misogoni yang memakai legitimasi agama. Karena mereka yakin bahwa ajaran agama tidak mungkin menindas kaum perempuan. Penafsiran dan praktik keagamaan yang menganut kultur patriarki mengakibatkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Oleh karena itu penelitian ini tertarik untuk membahas tentang ketidakadilan gender dalam perspektif hadis, khususnya pembahasan hadis tentang ketidakadilan gender.

Hasil penelitian terdahulu tentang ketidakadilan gender telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Ahdar Djamaluddin (2015), "Gender dalam perspektif Al-Qur'an," Jurnal Al-Maiyyah. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencoba memahami dan menganalisis persoalan relasi gender antara laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an

dengan dua sub-poin. Pertama, bagaimana identitas gender digunakan dalam Al-Qur'an. Kedua, bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang kesetaraan gender. Kedudukan perempuan dari sejarah telah mempengaruhi pemahaman sebagian besar ulama Islam. Bahkan sebagian yang dianggap agama, ternyata bersumber dari budaya dan pandangan tersebut. Hal ini justru menimbulkan perbedaan pendapat tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Pemahaman teks agama tujuh teks apa pun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya pengetahuan tetapi juga tingkat latar belakang pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, juga salah memahami teks dan latar belakang untuk memahami hakikat bahasa (Ahdar Djamaluddin, 2015).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas ketidakadilan gender. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas ketidakadilan gender dalam perspektif Al-Quran, sedangkan penelitian sekarang membahas ketidakadilan gender dalam perspektif hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketidakadilan gender dalam perspektif hadis. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. kerangka berpikir



Pengertian gender menurut David Jary dan Julia Jary, misalnya dalam *Dictionary of Sociology* (1991: 254) ada dua pengertian. Pertama, kata gender biasa digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan

berdasarkan anatomi jenis kelamin. Pada pengertian kedua, terutama pengertian yang digagas para sosiolog dan psikolog bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian *masculine* dan *feminine* melalui atribut-atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial, banyak sosiolog yang menekankan bahwa diskursus tentang gender digunakan ketika diciptakan pembagian secara sosial dalam masyarakat ke dalam kategori siapa yang *masculine* dan siapa yang *feminine*. Sementara ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut. Faktor ketidakadilan gender diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Pandangan kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Konsep ketidakadilan gender dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apa pun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari, 1994). Hadis mengenai ketidakadilan gender antara lain hadis riwayat Ahmad No. 19612. Nabi Saw. Bersabda "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." Pembahasan hadis tentang ketidakadilan gender merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang ketidakadilan gender dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana ketidakadilan gender menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu dirayah hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah rawi, sanad, dan matan hadis. Rawi adalah periwayat hadis, sanad ialah mata rantai periwayat hadis, matan yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi

seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat ketidakadilan gender menurut hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ketidakadilan gender menurut hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas ketidakadilan gender menurut hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan tentang ketidakadilan gender menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode syarah hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license –

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Hasil penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “kepemimpinan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ahmad No. 19612. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

وَبِهِ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Mubarak dari al-Hasan dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir-Wafat		Negeri	Kuniyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			(-)	(+)	
1	Nufai' bin al-Harits bin Kildah	-	52 H	Bashrah	Abu Bakrah		Shahabat	Tabi'in kalangan biasa
2	Al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar	-	110 H	Bashrah	Abu Sa'id		Al-'Ajli: Tsiqah; Muhammad bin Sa'ad: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats-Tsiqaat; Ibnu Hibban: Yudalis	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Mubarak bin Fadlolah bin Abi Umayyah	-	166 H	Bashrah	Abu Fadlolah	An-Nasa'i: Dha'if; Ibnu Hajar al-'Atsqalani: Shaduuq Yudalis	Yahya bin Ma'in: Laisa bihi ba's; Al-'Ajli: La ba'sa bihi; Ad-Daruquthni: Layyin; Adz-Dzahabi:	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)

						Min Ulama Basrah	
4	Affan bin Muslim bin 'Abdullah	-	219 H	Baghdad	Abu 'Utsman	Ibnu Hajar: Tsiqah tsabat; Adz-Dzahabi; Hafizh; Ibnu Sa'ad: Tsiqah	Tabi'ul Atba' kalangan tua
5	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin 'Abdillah bin Hayyan bin 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukanah bin Sha'b bin 'Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin 'Aqsha bin Da'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan	164 H	241 H	Mary	Imam Ahmad	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ahamd No. 19612 diriwayatkan oleh lima periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, ulama memberikan komentar positif. Kecuali, an-Nasa'i dinilai Dha'if dan Ibnu Hajar al-'Atsqalani dinilai Shaduuq Yudalis.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk kemungkinan bersambung dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di

satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang sama, meskipun Affan bin Muslim, berbeda lokasi yang cukup jauh jika dibandingkan tiga lainnya yang hidup di Bashrah. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun semua dari mereka tidak diketahui tahun lahirnya, sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai sanad tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Ahamd No. 19612 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ahmad No. 19507, Ahmad No. 19603, dan Ahmad No. 19576. Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Ahamd No. 19612 berada pada tingkatan *dhaif* karena terdapat penilaian negatif berdasarkan komentar ulama. Namun, hadis riwayat Ahamd No. 19612 ini mempunyai *syahid* dan *muttabi* sehingga derajatnya naik dari *dhaif* menjadi *hasan li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* bagi *hujjah* pengalaman Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ahmad No. 19612 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Meskipun hadis ini diakui kehujahannya oleh para ulama hadis bukan berarti tidak boleh dikritik sama sekali. Kritik hadis lebih rumit dari kritik tafsir. Karena dalam kritik tafsir otentitas dan validitas ayat-ayat Al-Qur`an tidak lagi menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan hanyalah semata-mata penafsiran dan lagi pula merujuk 'secara teknis' kepada Al-Qur`an jauh lebih mudah dari pada merujuk kepada teks-teks hadis yang secara kuantitas lebih banyak dan lebih bervariasi. Namun demikian, kritik ulang terhadap otentitas dan validitas sebuah hadis tetap saja terbuka dan dapat dibenarkan, baik dengan metode yang sama atau dengan metode baru (Yunahar Ilyas, 2001).

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin apa pun termasuk politik. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut hukum *syara* hanya diberi tanggung jawab dalam di dalam rumah saja, seperti melayani suami. Misalnya al-Khattabi mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Juga, as-Syaukany menafsirkan bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala Negara (Ilyas, 2003).

Sebelum mengkritisi hadis tersebut sebaiknya dan diharuskan terlebih mengetahui *Asbabul wurud*/latar belakang ketika hadis tersebut disabdakan di samping *setting* sosial pada saat itu. Oleh karena itu, dalam

memahami dan hadis tersebut mutlak sekali untuk mencari informasi mengenai latar belakangnya.

Ketika Nabi Saw. sedang berdakwah ke beberapa daerah dan Negeri. Kemudian Nabi mengirim surat kepada pembesar Negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Salah satunya Kisra Persia, setelah membaca surat dari Rasulullah, Kisra menolak dan merobek-robek surat tersebut. Menurut riwayat ibn al-Musayyab setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah, kemudian Nabi berkata: "siapa saja yang merobek-robek surat tersebut, maka dirobek-robek pula (diri dan kerajaan) orang itu" (Ilyas, 2003).

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda bencana, yaitu kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Raja dan anak laki-laki raja terbunuh. Akhirnya, ratu Kisra yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisra diangkat menjadi pemimpin. Dari *setting* sosial menurut tradisi yang berlangsung bahwa sebelumnya kepemimpinan dipegang oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan pada waktu itu tidak dihargai dan dihormati. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia, tetapi juga di seluruh jazirah Arab. Salah satu syarat untuk menjadi pemimpin ialah kewibawaan. Maka wajar saja Nabi melontarkan hadis seorang perempuan tidak akan mendapat kemakmuran apabila memimpin. Karena kondisi perempuan saat itu tidak memiliki nilai kewibawaan (Ilyas, 2003).

Jika hadis ini dijadikan sebagai dalil politik perempuan, maka sangat bertentangan sekali dengan fakta yang ada. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan tentang perempuan yang memimpin Negara dan meraih kesuksesan besar, yaitu ratu Bilqis di negeri Saba, firman-Nya: *"Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar"* (Q.S al-Naml: 23). Kisah ini merupakan kisah ratu Bilqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman.

Dalam berbagai keterangan dan analisis pun tidak ditemukan hadits yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Maka dapat dipahami hadits tersebut tidak berlaku universal. Hadits tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadits itu terjadi dan berlaku untuk ratu Kisra. (Ilyas, 2003).

Dari kitab al-Bukhari dijelaskan, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: "Barang siapa yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan, mereka tidak akan pernah memperoleh kemakmuran." Abu Bakrah adalah sahabat Rasulullah semasa hidup beliau, yang wafat pada tahun 51/52 H di Basyrah. Menurutny Rasulullah

mengatakan hadits tersebut setelah mengetahui bahwa bangsa Persia diperintah oleh seorang perempuan. “Ketika Kisra wafat, Rasulullah ingin mengetahui kabar itu dan bertanya: “Dan siapa yang telah menggantikannya sebagai pemimpin? Ia menjawab: Mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada putrinya.” Menurut Abu Bakrah, saat itulah Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang perempuan (Mernissi, 1991).

Untuk melengkapi penelitian ini, maka secara singkat harus ditinjau kembali sikap kaum fuqaha pada abad-abad pertama, terhadap hadis misogynistk (membenci kaum perempuan) yang sekarang disampaikan kepada masyarakat yang tidak terbantahkan. Meskipun hadis ini dinilai *maqbul* oleh para ulama, akan tetapi ternyata banyak pula diperdebatkan. Tidak diragukan lagi, banyak juga yang menggunakan hadis ini sebagai *argument* untuk menggusur kaum perempuan dari proses pengambilan keputusan. At-Thabari adalah salah seorang dari otoritas *religious* yang menentang argumen ini, karena tidak cukup mendapat alasan untuk merampas kemampuan pengambilan keputusan dari kaum perempuan dan tidak ada alasan untuk melakukan pembenaran atas pengucilan mereka dari kegiatan politik (Mernissi, 1991).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ahmad No. 19612 mengenai ketidakadilan gender dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Riwayat Ahmad No. 19612 bersifat *maqbul* untuk digunakan mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku hanya pada zaman itu. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar ketidakadilan gender menurut hadis. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pembaca untuk menelaah terlebih dahulu latar belakang dari hadis-hadis misoginis, sehingga tidak timbul kesalahpahaman bahwa Islam mendukung ketidakadilan gender.

Daftar Pustaka

- Ahdar Djamaluddin (2015, Januari 1). Gender dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8.
- Dadah (2018). Metode Kritik Matan Hadis Misogenis Menurut Fatimah Mernissi. Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis* 3 : 11-1.
- Darmalaksana W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.

- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dra. Vina Salviana D. Soedarwo, M.Si. (2010). Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender. Universitas terbuka Jakarta.
- H. Yunahar Ilyas. (2001). Perpektif Gender Dalam Islam, Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Dan Kritik Hadits. (Mimbar No. 3 Th.XVII)
- Ilyas, Hamim. Perempuan Teretindas; Kajian Hadits-Hadits Misogini. Yogyakarta: eLSAQ, 2003.
- Mernissi, Fatima. Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry. Basil Blackwell: oxford, 1991.
- M. Nasyarudin Latif. (2010). Tinjauan hukum Islam terhadap ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 5(1).
- Saltanera. (2015). Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Soetari (1994). Ilmu Hadits. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.